



**PENETAPAN**

Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris/Perwalian Anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Ritawati Paputungan binti Adam M. Paputungan, umur 46 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ASN Kantor Camat Kota Timur, tempat kediaman di Jalan Awara Karya, Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum .Jeni A.Hanafi yang menikah pada tanggal 30 Agustus 2000 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, kemudian suami Pemohon Almarhum Jeni A. Hanafi meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-19102015-0002, tanggal 19 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 1 dari 11



2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Jeni A.Hanafi dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- a. Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun;
- b. Ririn A. Hanafi, perempuan, umur 13 tahun;

3. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Jeni A.Hanafi yang bernama Bapak Abd. Rahman Hanafi dan ibu M.P. Duyo telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Jeni A.Hanafi;

4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Jeni A.Hanafi adalah :

- a. Ritawati Paputungan binti Adam M. Paputungan (isteri almarhum);
- b. Riani Putri A. Hanafi binti Jeni A. Hanafi (anak perempuan almarhum);
- c. Ririn A. Hanafi Binti Jeni A. Hanafi (anak perempuan almarhum);

5. Bahwa selain mengajukan permohonan Penetapan ahli waris Pemohon juga bermaksud untuk mengajukan permohonan Perwalian anak dan ditetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang saat ini dirawat dan diasuh oleh Pemohon;

6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Almarhum Jeni A. Hanafi dan balik nama Sertifikat hak milik Nomor 984, atas nama Jeni A. Hanafi dengan luas 297 M2 (dua ratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan rumah bapak Ibrahim Uko;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu Asda Ali;
- Sebelah Barat berbatasan dengan lorong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 2 dari 11*



7. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo menerima permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum Jeni A. Hanafi adalah :
  - a. Ritawati Paputungan binti Adam M. Paputungan (isteri almarhum);
  - b. Riani Putri A. Hanafi binti Jeni A. Hanafi (anak perempuan almarhum);
  - c. Ririn A. Hanafi Binti Jeni A. Hanafi (anak perempuan almarhum);
3. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandungnya yang bernama Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun dan Ririn A. Hanafi, perempuan, umur 13 tahun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah keluarga almarhum Jeni A. Hanafi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Lurah Liluwo, tanggal 02 Nopember 2018 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode bukti P.1;

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 3 dari 11*



2. Fotokopi Akta Kematian atas nama Jeni A. Hanafi yang dibuat dan diandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, Nomor 7571-KM-19102015-0002 tanggal 19 Oktober 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, dan bermaterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhum Abdul Rahman Hanafi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo, Nomor 7501-KM-20082014-0006 tanggal 20 Agustus 2014, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama almarhumah Mani P. Duyo yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo, Nomor 7501-KM-06112012-0001 tanggal 29 Agustus 2013, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah atas nama almarhum Jeni A. Hanafi dan Pemohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow Propinsi Sulawesi Utara, Nomor 239/41/VIII/2000 tanggal 30 Agustus 2000, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum Jeni A. Hanafi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, Nomor 7571060102080030 tanggal 16 September 2008, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.6;

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 4 dari 11



7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Riani Putri A. Hanafi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, Nomor 4851/I/2003 19 Desember 2003, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama almarhum Ririn A. Hanafi yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Gorontalo, Nomor Dua Ratus empat puluh tanggal 19 Juni 2005, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.8;

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 984 yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo, tanggal 16 Desember 2005, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis memberi kode Bukti P.9;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Salma Pasue binti Ismail Pasue, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui almarhum Jeni A. Hanafi adalah suami sah dari Pemohon (Ritawati Paputungan binti Adam M. Paputungan) yang selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun, dan Ririn A. Hanafi, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Jeni A. Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 5 dari 11*



- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Almarhum Jeni A. Hanafi Bapak kandungnya bernama Almarhum Abd. Rahman Hanafi dan ibu kandungnya bernama M.P. Duyo telah lebih dahulu meninggal dari Pewaris Almarhum Jeni A. Hanafi , yaitu tahun 2014, dan M.P. Duyo telah meninggal dunia pada tahun 2012 ;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua anak Almarhum Jeni A.Hanafi bernama Riani Putri A.Hanafi, perempuan, umur 16 tahun dan Ririn A.Hanafi, perempuan, umur 13 tahun, kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh ibu kandungnya Ritawati Paputungan binti Adam M. paputungan, karena suaminya telah meninggal dunia, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya tersebut;;
  - Bahwa Saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan ahli waris ini untuk pengurusan Sertifikat Tanah milik Almarhum Jeni A. Hanafi atas nama Almarhum seluas 297 M2 (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;;
- Kemala Kaduwah binti Alim Kaduwah, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, di bawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui almarhum Jeni A. Hanafi adalah suami sah dari Pemohon (Ritawati Paputungan binti Adam M. Paputungan) yang selama berumah tangga telah dikaruniai 2 orang anak bernama Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun, dan Ririn A. Hanafi, perempuan, umur 13 tahun;
  - Bahwa Saksi mengetahui Almarhum Jeni A. Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 6 dari 11





- Bahwa Saksi mengetahui kedua orang tua Almarhum Jeni A. Hanafi Bapak kandungnya bernama Almarhum Abd. Rahman Hanafi dan ibu kandungnya bernama M.P. Duyo telah lebih dahulu meninggal dari Pewaris Almarhum Jeni A. Hanafi, yaitu tahun 2014, dan M.P. Duyo telah meninggal dunia pada tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Almarhum Jeni A. Hanafi bernama Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun dan Ririn A. Hanafi, perempuan, umur 13 tahun, kedua anak tersebut sekarang dipelihara oleh ibu kandungnya Ritawati Paputungan binti Adam M. paputungan, karena suaminya telah meninggal dunia, dan kedua anak tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak kandungnya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris ini untuk pengurusan Sertifikat Tanah milik Almarhum Jeni A. Hanafi atas nama Almarhum seluas 297 M2 (dua ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 7 dari 11*



penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon dan dua orang anaknya yang bernama Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun dan Ririn A. Hanafi, perempuan, umur 13 tahun, ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Jeni A. Hanafi yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015, sekaligus menetapkan perwalian kedua anak tersebut dibawah kekuasaan /perwalian Pemohon, dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat nomor 984 atas nama almarhum Jeni A. Hanafi, berdasarkan (bukti P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai P.8 dibuat oleh pejabat berwenang, sehingga dinyatakan terbukti:

- Bahwa Almarhum Jeni A. Hanafi meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa kedua orang tua Jeni A.hanafi telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa Almarhum Jeni A. Hanafi meninggalkan ahli waris seorang isteri yang bernama Ritawati Paputungan binti Adam M. Paputungan, dan 2 orang anak yaitu Riani Putri A.Hanafi, perempuan, umur 16 tahun dan Ririn A. Hanafi binti Jeni A. Hanafi umur 13 tahun;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris (PAW) untuk mengurus harta warisan Almarhum Jeni A. Hanafi balik nama sertifikat nomor 984 atas nama Almarhum, sekaligus menetapkan kedua anak dibawah perwalian Pemohon;

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 8 dari 11*





Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan memperoleh fakta telah terjadi peristiwa kewarisan sejak meninggalnya Almarhum Jeni A. Hanafi pada tanggal 15 Oktober 2015, sehingga Jeni A. Hanafi sebagai Pewaris dan isteri serta kedua anak keturunannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pula dengan mengacu pada ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta bahwa Jeni A. Hanafi meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2015 (bukti P.2), dimana ketika itu orang yang mempunyai hubungan darah dengan almarhum Jeni A. Hanafi dan masih hidup serta beragama Islam adalah Riani Putri A. Hanafi, (anak perempuan almarhum), Ririn A. Hanafi (anak perempuan almarhum), Sementara orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhum Jeni A. Hanafi adalah Ritawati Paputungan binti Adam paputungan, (Isteri almarhum);

Menimbang, bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanay bertujuan untuk pengurusan balik nama sertifikat nomor 984 atas nama almarhum Jeni A. Hanafi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 9 dari 11*



2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum. Jeni A. Hanafi adalah :

1. Ritawati Paputungan binti Adam M. paputungan (isteri Almarhum);
2. almarhum)
3. Ririn A. Hanafi Binti Jeni A. hanafi (anak perempuan almarhum);

3. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari kedua anaknya yang bernama Riani Putri A. Hanafi, perempuan, umur 16 tahun dan Ririn A. Hanafi perempuan, umur 13 tahun;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Khairiah Ahmad, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H.Mukhlis,MH

Drs. Iskandar, S.H.

Hakim Anggota

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gto halaman 10 dari 11



Khairiah Ahmad, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pencatatan   | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan    | : Rp. 85.000,- |
| 4. Redaksi            | : Rp. 5.000,-  |
| 5. Materai            | : Rp. 6.000,-  |

J u m l a h : Rp.176.000,-

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2018/PA.Gtlo halaman 11 dari 11